



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 27 Tahun, agama Khonghucu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, umur 27 tahun, agama Khonghucu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba, gugatannya tertanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama **Khonghucu** pada tanggal **10 Maret 2020** bertempat di **Bangka Tengah** sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor **xxxx-KW-10032020-0001** tanggal **20 Maret 2020**.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - **Anak Laki-laki**, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 12 Desember 2020.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak kelahiran anak pertama hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan anaknya sejak bayi

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah istri dan anak
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namu tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Koba Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama **Khonghucu** pada tanggal **10 Maret 2020** bertempat di **Bangka Tengah**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **xxxx-KW-10032020-0001** tanggal **20 Maret 2020**, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **Pangkalpinang**, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2022, dan tanggal 24 November 2022 Jurusita tidak bertemu langsung dengan Tergugat ditempat kediaman Tergugat, dan Panggilan tersebut diserahkan ke kantor kelurahan Desa Trubus dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan bahwa tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan namun tidak merubah maksud dan tujuan isi gugatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx067108950001 atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx060406200005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx060909840002 berdasarkan Akta Perkawinan (Suami) Nomor xxxx-KW-10032020-0001 atas nama suami-isteri Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx067108950001 berdasarkan Akta Perkawinan (Istri) Nomor xxxx-KW-10032020-0001 atas nama suami-isteri Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx061212200001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12012021-0008 atas nama Anak, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangka Tengah pada tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xx/17/19.04.06.2007/2022 tertanggal 216 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Khonghucu, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi kerumah sejak 5 (lima) hari Penggugat selesai melahirkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga hari ini;
 - Bahwa usia anak Penggugat saat ini berusia 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. **Saksi II**, telah berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Khonghucu, pada tahun 2020 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dirumah bersama dengan Penggugat dan sejak 5 (lima) hari setelah Penggugat melahirkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa saat ini usia anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersama saat penggugat hamil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. **Saksi III**, telah berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menjadi saksi dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Konghucu, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) tahun
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dirumah bersama dengan Penggugat 5 (lima) hari setelah Penggugat melahirkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga hari ini sampai anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat Pengugat hamil;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab;
- Bahwa Tergugat sering pergi dan pulang ke rumah seenaknya, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai Suami seperti sewaktu Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau membiayai persalinan Penggugat dan Penggugat tidak ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya serta sejak menikah pun, Penggugat hidup dari biaya orangtuanya;
- Bahwa orangtuanya Tergugat mengetahui tingkah laku anaknya namun mereka tidak mau ambil pusing lagi dengan Tergugat dan terkesan membiarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba menemui Tergugat dan datang ke rumah orangtuanya Tergugat dan bertemu dengan Tergugat dan membicarakan permasalahan ini namun Tergugat tetap mau bercerai dan juga ada Surat Pernyataan dari Tergugat tentang Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari bekerja membantu ibunya di toko klontongan;
- 4. **Saksi IV**, telah berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menjadi saksi dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Konghucu, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 2 (dua) tahun
 - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dirumah bersama dengan Penggugat 5 (lima)hari setelah Penggugat melahirkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga hari ini sampai anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat Pengugat hamil;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab, suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak suka terikat dengan perkawinan;
 - Bahwa tergugat sering pergi dan pulang ke rumah seenaknya, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai Suami seperti sewaktu Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau membiayai persalinan Penggugat dan Penggugat tidak ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya serta sejak menikah pun, Penggugat hidup dari biaya orangtuanya;
 - Bahwa orangtuanya Tergugat mengetahui tingkah laku anaknya namun mereka tidak mau ambil pusing lagi dengan Tergugat dan terkesan membiarkannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mencoba menemui Tergugat dan datang ke rumah orangtuanya Tergugat dan bertemu dengan Tergugat dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan permasalahan ini namun Tergugat tetap mau bercerai dan juga ada Surat Pernyataan dari Tergugat tentang Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat;

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari bekerja membantu ibunya di toko klontongan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan tanggal 18 November 2022, dan tanggal 24 November 2022, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : "*Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 10 Maret 2020 bertempat di Bangka Tengah sesuai kutipan akta Perkawinan nomor xxxx-KW-10032020-0001 tanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - Anak, Laki laki lahir di pangkalpinang pada tanggal 12 Desember 2020;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak 5 (lima) hari kelahiran anak mereka Tergugat sudah meninggalkan rumah dan dan tidak kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan menghadirkan 4 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yakni *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.xxxx060406200005 A.n Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik dan dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-10032020-0001 Tanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bnagka Tengah tertanggal 20 Maret 2020, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni saksi I, II, Anderson Harada, dan IV diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu dihadap Pemuka Agama Khonghucu bernama JS Sankin pada tanggal 17 November 2019 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-10032020-0001 Tanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bnagka Tengah tertanggal 20 Maret 2020 artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang yaitu anak Anak Laki-Laki, lahir di Pangkalpinang, tanggal 12 Desember 2020, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-12012021 (bukti P-5) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah**

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?*”, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*”. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Tergugat mengkhianati perkawinan penggugat dengan berselingkuh dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan, hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I yang tetangga Penggugat, dan II yang juga adalah sepupu Penggugat menerangkan bahwa telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) hari Penggugat melahirkan anak pertama mereka, dan tidak pernah kembali kerumah hingga saat ini, namun saksi saksi tidak mengetahui apakah ada sebab lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dan saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dilakukan mediasi atau belum di keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andersin Harada dan saksi IV bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak.

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi III dan IV bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab, suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak suka terikat dengan perkawinan, tergugat sering pergi dan pulang ke rumah seenaknya, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai suami contohnya sewaktu Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau membiayai persalinan tidak ada memberikan nafkah kepada Pengugat dan anaknya. serta sejak mereka menikah, Penggugat dibiayai hidupnya dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa orangtua Tergugat mengetahui tingkah laku anaknya namun mereka tidak mau ambil pusing dengan Tergugat dan terkesan membiarkannya, Penggugat juga pernah mencoba menemui Tergugat dan datang ke rumah orangtua Tergugat dan bertemu dengan Tergugat serta membicarakan permasalahan ini namun Tergugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Pengugat, dan Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan bahwa Tergugat ingin cerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak anak mereka baru berusia 5 (lima) hari hingga sampai saat ini tidak pernah datang ke Penggugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokkan dan telah terjadi terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terdapat **alasan perceraian yang sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang memohon agar Majelis yang mneyatakan bahwa perkawinan antar penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 10 Maret 2020 yang bertempat di Bangka Tengah berdasarkan akta Perkawinan nomor xxxx-KW-10032020-0001 tanggal 20 Maret 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 2** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke-3** yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat pelaksana perceraian serta mengirim pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petition Penggugat **angka 3** dengan perbaikan redaksional dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke-4** yang memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini sehingga Petition Penggugat **angka 4** dapat dikabulkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum **angka 1** gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 10 Maret 2020 di Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-10032020-0001 tanggal 20 Maret 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tengah untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus.sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Derit Werdiningsih S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit,S.H.,M.H., dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit,S.H.,M.H..

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp 50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(Empat Ratus Tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17